

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI RIAU BERDASARKAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Eko Sutamto¹⁾, Iriansyah¹⁾, dan Fahmi¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Email: sutamtoeko85@gmail.com



***Abstract:** The purpose of this study was to analyze the implementation and legal consequences of social and environmental responsibility for industrial forest plantation companies in Riau based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The method used is a sociological legal research. Based on the results of the research, it is known that the implementation of social and environmental responsibility for industrial forest plantation companies in Riau based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that has not been going well, because the obligations have not been fully carried out by industrial forest plantation companies in Riau. Greater demands occur especially for companies whose business operations are closely related to the exploration of natural resources, which are in direct and indirect contact with environmental pollution and exploitation on a daily basis. The legal consequence is that a company can be sued if it does not carry out its social and environmental obligations. Corporate social responsibility is emphasized on the business commitment to contribute to sustainable economic development, not only for the company's employees, but also for the local community and the general public.*

***Keywords:** Implication, Social Responsibility, Industrial Plantation Forest*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi dan Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa belum berjalan dengan baik, karena kewajiban belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan hutan tanaman industri di Riau. Tuntutan yang lebih besar terjadi terutama bagi perusahaan yang operasi usahanya banyak bersinggungan dengan eksplorasi sumber daya alam, yang secara harian sangat bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencemaran dan eksploitasi lingkungan. Akibat hukum bahwa perusahaan dapat dilakukan gugatan apabila tidak melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perseroan ditekankan pada komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, tidak saja untuk karyawan perseroan itu sendiri, namun juga pada masyarakat lokal serta masyarakat umum.

Kata Kunci: Implikasi, Tanggung Jawab Sosial, Hutan Tanaman Industri

Pendahuluan

Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas UUP dengan kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atakesusilaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan.¹ Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan menjadi sasaran utama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan, selain itu perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial secara internal yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan kerja para pekerja di perusahaan juga membentuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang ada disekitar perusahaan.

Pelaksanaan CSR tentunya belum bisa disebut maksimal karena implementasi CSR masih sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak termasuk pemerintah, perusahaan, bahkan masyarakat. Dari semua perusahaan yang ada di Indonesia, belum semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep CRS dalam kegiatan perusahaannya.² CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan. Padahal sesuai UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara inheren dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manajemen perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu Perseroan secara moral harus dilakukan karena menjadi komitmen suatu Perseroan. Perseroan harus bergerak untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) berhubungan juga dengan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penting untuk memastikan dipatuhinya kewajiban hukum berupa melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjadi penting untuk merumuskan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya, selain agar dipatuhi juga menjadi efek jera sekaligus menjadi upaya untuk memperbaiki tingkah laku perusahaan (dalam hal ini termasuk tingkah laku pengurus dan pemangku kepentingan internal lainnya). Namun pada kenyataannya, implikasi tanggungjawab sosial dan lingkungan terhadap perusahaan hutan tanaman industri di Riau belum berjalan dengan maksimal, karena ada beberapa perusahaan yang belum menjalankan dan merealisasikan sepenuhnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut Bagaimanakah Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan non struktur, dan Kajian Kepustakaan. Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kuantitatif ataupun kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan secara induktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai suatu badan hukum keberadaannya sama dengan manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum tersebut perseroan diwakili oleh pengurusnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan menimbulkan kelalaian dan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya, perseroan sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, tanggung jawab dalam makna *Liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum. Kedua, tanggung jawab dalam pengertian *Responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis. Pada prinsipnya, apabila seseorang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan orang lain, maka pihak yang dirugikan akan membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain terhadapnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bahwa orang lain tersebut bersalah atas kerugian dan harus bertanggung jawab. Pihak yang dirugikan tersebut juga akan membuktikan besarnya kerugian dan juga hubungan antara tindakan orang tersebut dengan kerugian yang ada. Pasal 97 ayat satu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1.

Prinsip *Duty of Loyalty* dibebankan ketika direksi membuat transaksi dengan, atau memiliki benturan kepentingan dengan perseroan di mana dia bekerja. Semua tindakan bisnis yang dilakukan oleh anggota direksi adalah harus demi kepentingan perseroan dan tidak boleh terjadi benturan antara kepentingan pribadi anggota direksi dengan kepentingan perseroan. Fungsi utama direksi sebagai organ perseroan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Disebutkan dalam Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Pengurusan yang dimaksud meliputi antara lain tugas melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan di mana direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik serta menginventarisasi secara cermat.

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bertindak secara hati-hati dan beritikad baik yang dilaksanakan semata mata demi kepentingan perseroan. Dalam Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila direksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan menimbulkan kerugian pada pihak ketiga maka perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Kebanyakan hal badan hukum sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya secara langsung adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan bukannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Jika perbuatan melawan hukumnya dilakukan oleh seseorang bawahan maka badan hukum harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 KUHPerdara.

Pasal 25 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 menentukan bahwa pembiayaan tanggung jawab sosial meliputi Pembiayaan pelaksanaan program tersebut untuk BUMN atau BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perseroan dengan kepatuhan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang undangan; Pembiayaan pelaksanaan program tersebut dapat berupa dana, barang dan atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perseroan; dan Bagi perseroan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan Pemangku kepentingan kinerja keuangan.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 berkaitan dengan pembiayaan tanggung jawab sosial perseroan di provinsi Riau, namun ada yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Perbedaan itu terletak pada anggaran pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk BUMN atau BUMD. Perda menentukan bahwa pembiayaan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk BUMN atau BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perseroan. Terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan tersebut, Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 menentukan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pasal 28 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap perseroan harus memberikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah daerah melalui forum tanggung jawab sosial. Laporan tersebut mencakup realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan; realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perseroan; capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan; permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan rencana tindak lanjut.

Kemudian Pasal 29 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 pengawasan tersebut dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan atau komisi dan atau gabungan komisi dalam bentuk rapat dengan pendapat dengan forum tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan paling kurang enam bulan sekali. Di dalam Pasal 26 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tentang pembentukan forum tanggung jawab sosial perseroan, adapun forum tersebut dipimpin oleh Gubernur pada tingkat provinsi, Bupati atau walikota pada tingkat kabupaten kota, beranggotakan unsur-unsur

SKPD terkait, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga adat Melayu Riau dan forum sejenisnya. Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran tanggung jawab sosial perseroan. Di dalam kewajiban bagi perseroan untuk menyelenggarakan program tanggung jawab sosial perseroan diatur secara rinci dan jelas sekali tujuannya. Namun, ketika sampai pada bagian sanksi, terasa sekali kelemahan dan ketidakjelasan nya. Pengaturan sanksi sangat kabur dan mengambang.

PT Mitra kembang selaras atau PT MKS adalah perseroan swasta yang bergerak di bidang kehutanan dengan memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu hutan tanaman industri, yang sudah di verifikasi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 71/Menhut-II/2007 23 Februari 2007. Dengan luasan areal sebesar 14800 Ha. Terletak di Kecamatan Lirik dan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. PT Mitra kembang selaras melakukan program tanggung sosial perseroan untuk memenuhi tanggung jawab sosial pada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain, perseroan harus memperhatikan masyarakat disekitarnya. PT MKS bekerjasama dengan dua koperasi yaitu koperasi andalan dari desa Banjar balam dan koperasi seluruh daya dari desa Seko Lubuk Tigo. Desa Desa sekitar areal lahan terdapat desa terdiri dari Desa Lambangsari V, Desa Wonosari, Desa Ukui II, Desa Sei Sagu, dan desa Pasir Ringgit.

Program kerja PT MKS yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab sosial perseroan sebenarnya lebih terkait kepada manfaat bersama antara keberadaan perseroan dengan masyarakat sekitar hutan, serta pemerintah daerah. Untuk itu hanya sedikit program tanggung jawab sosial perseroan yang sudah direncanakan, namun lebih kepada penyesuaian situasi dan kondisi yang berkembang atas keperluan masyarakat sekitar tersebut. Adapun beberapa program yang rutin berjalan sampai dengan hari ini adalah program yang menyangkut kecerdasan dan Akhlaq mulia bangsa yang diutamakan pada masyarakat sekitar lahan, seperti biasiswa, pelatihan pelatihan, sosialisasi peraturan perundangan, dan lain sebagainya yang dianggap masuk dalam kategori kecerdasan bangsa. Program kesejahteraan masyarakat; Pembangunan sarana prasarana desa.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan yang dilakukan oleh PT Mitra kembang selaras dapat dikatakan belum dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan, karena bantuan atau sumbangan tersebut masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat dan untuk membentuk citra positif perseroan di tengah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan di PT Mitra kembang selaras belum dapat Terlaksana sepenuhnya karena dana untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tidak dianggarkan sejak awal.

2. Akibat Hukum Dari Implikasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal atau UUPM dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perseroan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perseroan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Di dalam UUPM ini, tanggung jawab sosial perseroan merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Walaupun telah secara tegas dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial perseroan di Indonesia sifatnya sebuah kewajiban, namun hanya di fokuskan pada perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Revolusi industri pada dekade 19-an, telah mengakibatkan adanya ledakan industri. Di era itu, perseroan memandang dirinya sebagai organisasi yang bertujuan

menurut keuntungan semata. Kontribusinya terhadap komunitas hanya berupa penyediaan lapangan kerja dan mekanisme pajak yang dipungut pemerintah. Padahal, komunitas membutuhkan lebih dari itu. Kegiatan ekonomi yang dilakukan perseroan telah membawa kerusakan pada lingkungan, yang acapkali biaya pemulihannya dibebankan pada komunitas atau pemerintah.

Dalam konteks yang umum, hubungan bisnis sebenarnya adalah hubungan antar manusia. Bisnis adalah suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak dapat diperoleh sendiri oleh individu. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia dikaruniai banyak kelebihan (akal, perasaan, dan naluri), dalam kenyataan banyak memiliki kekurangan. Kekurangan itu makin dirasakan justru ketika akal, perasaan, dan naluri menuntut peningkatan kebutuhan-kebutuhan. Akibatnya, kebutuhan manusia makin berkembang dan kompleks sehingga tidak terbatas. melalui interaksi bisnis tersebut manusia saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu sama lain.⁴Etika dalam bisnis terkait dengan etika yang bersinggungan dengan bisnis sedangkan etika bisnis terkait dengan etika pada umumnya. Dalam dunia perbankan misalnya, etika dalam bisnis harus dinilai sesuai dengan perspektif *profit maximization* sebagai filosofi yang mendasari perbankan tanpa memperhatikan apakah ketika tersebut sesuai dengan etika umum.

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang *fair* (jujur), *transparan* (terbuka), dan *ethics* (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori *unethical conduct* misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk. Dalam kenyataannya, sangat tidak mungkin ada suatu *ethical code* dalam bisnis. Di satu pihak orang telah terbiasa secara keliru menganggap bahwa kegiatan bisnis sebagai permainan tipu menipu, tetapi di lain pihak para pelaku usaha itu sendiri menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Karena itu, sebenarnya secara tanpa sadar diakui secara diam-diam bahwa diperlukan adanya suatu etika bisnis.

Pada dasarnya, bisnis perlu dijalankan secara etis, karena bagaimana pun juga bisnis menyangkut tentang kepentingan siapa saja dalam masyarakat. Entah orang itu berperan sebagai penjual, produsen, pembeli, perantara, dan apapun perannya, hampir semuanya tersangkut dalam bisnis ini. Hal itu berarti bahwa kita semua, berdasarkan kepentingan kita masing-masing menghendaki adanya agar bisnis itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dihendaki agar bisnis dijalankan secara etis sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas bahwa belum berjalan dengan baik, karena kewajiban belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan hutan tanaman industri di Riau. Secara hukum, perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap kenaikan kehidupan masyarakat, yang bukan hanya sekedar memproduksi dan memasok barang dan jasa bagi masyarakat. Tuntutan yang lebih besar terjadi terutama bagi perusahaan yang operasi usahanya banyak bersinggungan dengan eksplorasi sumber daya alam, yang secara harian sangat bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencemaran dan eksploitasi lingkungan. Untuk itu, tanggung jawab sosial semakin penting untuk mengurangi dampak

negatif, disamping itu juga memiliki *multiplier effect* besar terhadap pengurangan beban sosial masyarakat. Akibat hukumnya bahwa perusahaan dapat dilakukan gugatan apabila tidak melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perseroan ditekankan pada komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, tidak saja untuk karyawan perseroan itu sendiri, namun juga pada masyarakat lokal serta masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.
- [2] Ade Isnaini, dengan judul “*Efektivitas Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.
- [3] Bagio Kadaryanto, 2018, *Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru*, Pekanbaru: Penerbit TamanKarya.
- [4] Bahrudi Supardi, 2009, *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung: Rosdakarya.
- [5] Edra Satmaidi, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, Fakultas Universitas Riau, 2011.
- [6] G. Gunawan, 2007, *Mengolah Sampah Jadi Uang*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- [7] Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [8] Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer. Jurnal yang dilakukan Dilva Ramadhan, dengan judul Jurnal “*Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R Tahun 2017*”, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, 2019.
- [10] M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*, Bandung: Refika Aditama.
- [12] Mulyanto. Oktober 2013. “*Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipengestu) Kelurahan Serengan dalam Kajian Sosiologi Hukum*”. Jurnal Parental. Volume I Nomor 2 Tahun 2013.
- [13] Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta No. 3 Vol. 16 Juli 2009.
- [14] Nommy H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Pancuran Alam.
- [15] Nommy H.T. Siahaan, *Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)*, Syiar Hukum FH UNISBA, Vol. XIII No. 03, November 2011.
- [16] Rosita Candrakirana, dengan judul Jurnal “*Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*”, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

- [17] Soekidjo Notoatmodjo, 2011, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [18] Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika. Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [19] Tamrin Muchsin, dengan judul Jurnal “*Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*”, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2020.